



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Probolinggo, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, dalam hal ini memberi kuasa kepada MOH. HOLILULLAH, SH , Advokad yang beralamat di Jalan RA. Kartini No. 14 Kelurahan Sidomukti - Kraksaan - Probolinggo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2021 sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, dengan Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs, tanggal 11 Januari 2021 mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon seorang diri karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia. Adapun alasan permohonan dispensasi nikah Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon bernama ANAK umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumah tangganya, Tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, akan menikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, dengan calon suaminya bernama CALON MANTU umur 31 tahun 4 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo;

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo dengan Surat Nomor: B-004/Kua.13.8.15/Pw.01/1/2021 tanggal;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan dan sering berduaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, diantara keduanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut Hukum Islam;
5. Bahwa anak Pemohon sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya dan calon suaminya sebagai Wiraswasta . Dalam kehidupan sehari-hari anak Pemohon dan calon suaminya telah mampu melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama ANAK untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON MANTU;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan dan oleh Hakim telah diberikan nasehat agar maksud Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dipertimbangkan kembali dan menunggu sampai anak tersebut berusia 19 tahun, namun Pemohon tetap pada permohonannya dengan alasan seperti yang tertuang di dalam surat permohonan tersebut. Kemudian dibacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami bernama calon suami agar menangguhkan pernikahan hingga usinya ANAK cukup berusia 19 tahun, karena perkawinan dibawah umur dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut anak Pemohon dan ayah kandungnya menyatakan dapat memahami namun mereka bersikukuh untuk meminta segera dinikahkan;

Bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon dan ayah kandung dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka agar tidak menjadi beban sosial keluarga akibat mereka selalu melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang merugikan mereka dan keluarga serta mengganggu ketenangan masyarakat;

Bahwa Pemohon dan ayah kandung dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing ANAK dan CALON MANTU

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan siap memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami;

Bahwa dalam persidangan, anak Pemohon (ANAK) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Yang menghendaki agar ANAK dan calon suami (CALON MANTU) segera menikah adalah ANAK, CALON MANTU dan keluarga mereka;
- ANAK dan CALON MANTU sudah bertunangan dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila
- ANAK sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya . ANAK telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga

Bahwa dalam persidangan, calon suami (CALON MANTU) memberikan keterangan sebagai berikut :

- Benar CALON MANTU mencintai ANAK dan yang menghendaki agar ANAK segera menikah dengan CALON MANTU adalah ANAK, CALON MANTU dan keluarga mereka;
- CALON MANTU dan ANAK sudah bertunangan dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila
- CALON MANTU sebagai Wiraswasta . CALON MANTU telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

BUKTI SURAT

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON Nomor: 3513064107780369 tanggal 04-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON Nomor: 3513060303200001 tanggal 04-03-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
- c. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor: B-004/Kua.13.8.15/Pw.01/1/2021 tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
- d. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK Nomor: 3513-LT-27112020-0488 tanggal 08-12-2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.4;
- e. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK Nomor: DN-05/D-SMP/13/1211825 tanggal 27-07-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Raudlatul Ulum Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
- f. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON MANTU Nomor: 59457/CLT/2010 tanggal 27-12-2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Hakim Tunggal diberi P.6;

Bahwa selain bukti surat – surat, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi, dan telah didengar keterangannya secara terpisah sebagai berikut :

BUKTI SAKSI.

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti Pemohon hendak menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwang Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa yang menghendaki agar ANAK dan CALON MANTU segera menikah adalah ANAK, CALON MANTU dan keluarga mereka;
- Bahwa nama anak Pemohon ANAK, Umur 17 tahun, dan nama calon suaminya CALON MANTU, Umur 31 tahun 4 bulan;
- Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan dan sering berdua di tempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila;
- Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ANAK sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya, dan calon suaminya sebagai Wiraswasta;
 - Bahwa ANAK berstatus perawan, dan CALON MANTU berstatus jejaka. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga;
2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam alamat di Kabupaten Probolinggo. Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa yang menghendaki agar ANAK dan CALON MANTU segera menikah adalah ANAK, CALON MANTU dan keluarga mereka;
 - Bahwa Umur anak Pemohon 17 tahun, sedangkan nama calon suaminya CALON MANTU, Umur 31 tahun 4 bulan;
 - Bahwa setahu Saksi perkara ini tidak diajukan oleh kedua orang tua anak karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia;
 - Bahwa yang Saksi ketahui anak Pemohon dan calon suaminya sudah bertunangan dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila;
 - Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat;

- Bahwa ANAK berstatus perawan dan CALON MANTU berstatus jejaka. Keduanya orang lain, tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi ANAK sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya dan calon suaminya sebagai Wiraswasta ;
 - Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga;
- Bahwa terhadap bukti surat – surat dan keterangan saksi-saksi tersebut,

Pemohon membenarkannya ;

Bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Hakim mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini, yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta orangtua dari calon suami agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur 19 tahun karena perkawinan dibawah umur ini dapat menimbulkan dampak negatif yaitu anak akan berhenti pendidikannya, organ reproduksinya belum siap, belum mampu memikul beban ekonomi, sosial dan psikologis dan potensial terjadi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim tersebut Pemohon dan orangtua dari calon suami menyadari dampak negatif perkawinan dibawah umur. Keluarga sudah berupaya mencegah namun karena mereka telah bertunangan dan sering berduaaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri maka diputuskan untuk menikahkan mereka. Karena Untuk itu Pemohon dan orangtua dari calon suami menyatakan bertanggungjawab untuk sepenuhnya membimbing ANAK dan CALON MANTU dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan menimbang perihal kewenangan Pengadilan Agama Kraksaan dalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (3), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti P.1, terbukti Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Kraksaan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang didukung dengan Bukti P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon adalah ibu dari ANAK, yang karena ayah anak tersebut telah meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon adalah pihak yang berhak untuk meminta permohonan dispensasi nikah kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah, Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama ANAK dengan calon

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya bernama CALON MANTU, namun ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena anak Pemohon masih belum cukup berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sepakat untuk segera menikah yang meskipun pihak keluarga sudah berulang kali berupaya menunda pernikahan tersebut namun mereka berdua tidak bisa dihalangi dan bersikukuh untuk segera dinikahkan. Puncaknya mereka telah bertunangan dan sering berduaan (halwat) meskipun belum melakukan hubungan suami istri, sehingga jika tidak segera dinikahkan akan membuat mereka semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berdampak negatif bagi mereka dan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami yang pokoknya memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan ayah kandung dari calon suami serta bukti-bukti surat dan keterangan saksi - saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 maupun pengakuan anak Pemohon dan calon suaminya serta keterangan para saksi, terbukti bahwa anak Pemohon bernama ANAK, Umur 17 tahun, hendak menikah dengan calon suaminya bernama CALON MANTU, Umur 31 tahun 4 bulan, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Probolinggo karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;
2. Bahwa yang menghendaki agar ANAK dan CALON MANTU segera menikah adalah ANAK, CALON MANTU dan keluarga mereka
3. Bahwa ANAK dan CALON MANTU sudah bertunangan dan sering berduaan ditempat tersembunyi (khalwat), namun bisa menjaga diri dan tidak pernah

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri atau melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan agama maupun norma susila

4. Bahwa Masyarakat resah dan menuntut hubungan mereka berdua segera disahkan agar mereka tidak semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat
5. Bahwa ANAK sebagai Pengangguran namun kedua orangtua siap menanggung biaya rumahtangganya , dan calon suaminya sebagai Wiraswasta
6. Bahwa ANAK berstatus perawan, dan CALON MANTU berstatus jejaka. Diantara keduanya tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa Saksi tahu mereka berdua telah biasa dan trampil melaksanakan tugas-tugas rumahtangga dan tugas-tugas sosial layaknya orang dewasa sehingga pasti mampu memikul tanggung jawab rumahtangga
8. Bahwa Pemohon dan ayah kandung dari calon suami telah berkomitmen untuk bertanggungjawab sepenuhnya membimbing ANAK dan CALON MANTU dan turut memikul beban ekonomi maupun sosial dalam rumahtangga mereka sehingga mereka mampu mewujudkan rumahtangga yang harmonis, tidak kurang satu apapun dan terhindar dari dampak negatif akibat perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas berpendapat bahwa telah terdapat alasan mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup untuk segera dilangsungkannya perkawinan antara ANAK dengan calon suaminya bernama CALON MANTU, meskipun ANAK belum mencapai usia 19 tahun. Apabila mereka berdua tidak segera dinikahkan maka dapat terjadi mudlarat antara lain :

1. Mereka berdua akan semakin jauh melanggar adat istiadat, Hukum Islam dan Perundang-undangan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman sehingga menimbulkan keresahan masyarakat;

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Calon suami-istri dan terlebih calon istri serta anak-anak yang akan terlahir tidak memperoleh perlindungan dari dampak buruk akibat hubungan menyimpang yang selama ini mereka jalani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa dengan segera menikahkan mereka akan menghindarkan madlarat yang lebih besar dibandingkan dengan kebaikan yang diharap dari menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, sehingga sebaiknya perkawinan mereka segera dilangsungkan tanpa harus menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun. Pendapat ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya: “Mencegah banyak kerusakan didahulukan dari pada menarik beberapa kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal I ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karenanya maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku dan dalil syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (ANAK) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (CALON MANTU) ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, oleh kami Miftah Faridi, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal Periksa Setting Hijriyah Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Umi Nadhiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Miftah Faridi, S.HI.

Panitera Pengganti,

Umi Nadhiroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	0,00
PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	12.000,00
Jumlah	Rp	137.000,00

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. Nomor 0043/Pdt.P/2021/PA.Krs